

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dicermati oleh penulis terhadap transaksi jual beli pada rumah makan yang tidak memiliki sertifikasi halal dalam perspektif hukum Islam, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang terlaksana pada Rumah Makan yang tidak memiliki sertifikasi halal yaitu konsumen melakukan pembelian pada rumah makan tersebut dengan mendatangi langsung atau dengan skema daring yang terdapat pada Rumah Makan Solo Pakde Sholeh. Pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, kedua pihak harus mengetahui hal yang diperoleh dan hal yang harus diberikan. Konsumen mengetahui apa yang didapat dan jumlah nominal yang akan diserahkan kepada penjual, dan penjual menyiapkan produk yang diinginkan oleh konsumen dan akan menerima nominal yang setimpal dengan harga yang telah disepakati. Dalam praktik jual ini tidak terdapat keraguan mengenai transaksi jual beli ini,

karena keyakinan dari pemiliknya yang juga memeluk ajaran agama Islam.

2. Perspektif hukum Islam terhadap rumah makan yang tidak memiliki sertifikasi halal pada Rumah Makan Solo Pakde Sholeh di Kab. Bekasi termasuk ke dalam akad yang sah atau *shahih* karena memenuhi rukun dan syarat akad jual beli hukum Islam. Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Paragraf 8 Pasal 48 angka 1, Rumah Makan Solo Pakde Sholeh pada saat ini tidak memenuhi usaha halal yang resmi karena tidak memiliki sertifikasi halal, namun pemerintah memberikan kesempatan bagi Rumah Makan Solo Pakde Sholeh dan seluruh pemilik rumah makan di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal hingga Oktober 2026.

B. Saran

Berdasarkan dilakukannya penelitian dan pengamatan serta pemaparan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai transaksi jual beli yang tidak memiliki sertifikasi halal serta perspektif dari hukum Islam, maka peneliti memiliki beberapa saran antara lain:

1. Kepada pemilik Rumah Makan Solo Pakde Sholeh untuk segera mendaftarkan usaha tersebut agar memiliki Sertifikasi Halal, bukan sekedar hanya memenuhi kewajiban sebagai pemilik usaha yang harus memiliki sertifikasi halal, namun agar mendapatkan kepercayaan lebih kepada konsumen dan memberikan garansi aman serta kepastian dari produk yang diperjualbelikan, sebab dengan kepemilikan sertifikasi halal tidak hanya memberikan jawaban klaim sepihak, namun memberikan jawaban dari lembaga resmi
2. Kepada konsumen untuk selalu mendukung UMK sebagai pendorong ekonomi lingkungan sekitar, serta konsumen perlu memilih produk yang sekiranya terjamin untuk dikonsumsi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat mengonsumsi produk tersebut. Konsumen harus cermat terhadap pilihan yang dipilih, dengan akad jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.